



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2019

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang bertujuan sebagaisalah satu wadah untuk menyampaikan aspirasi anak, melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan potensi diri dan mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan dan masa depan bangsa dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tugas Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang adalah:

1. sebagai sarana bagi Anak di Kabupaten Aceh Tamiang untuk menyalurkan aspirasinya;
2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. mendukung program kerja Pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
4. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;

b. Fungsi Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang adalah:

1. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
3. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Aceh Tamiang;
4. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Aceh Tamiang;
5. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
6. menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KETIGA : Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019 pos anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, _____ 2019 M
1440 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala DPR Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : _____ 2019 M
 1440 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Penasehat	a. Memberikan saran dan kritik atas rencana kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan, bila dianggap perlu. b. Mengontrol berjalannya acara kegiatan Forum Anak Tamiang. c. Memberikan motivasi, inspirasi, serta teguran kepada Seksi kepanitiaan d. Mencari jalan keluar (solution) bila terjadi beda pendapat dalam kegiatan.	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pembina		
3.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Penanggungjawab		
4.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Wakil Penanggungjawab I		
5.	Kepala Dinas PMKPP dan KB	Wakil Penanggungjawab II		
A. DEWAN KONSULTATIVE				
1.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Pendamping	Mendukung dan berpartisipasi jalannya kegiatan Forum Anak Daerah melalui bentuk penyediaan anggaran dan penguatan dasar hukum kegiatan Forum Anak.	4. menjadikan.....
2.	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang			
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang			
4.	Kepala Disparpora Kab. Aceh Tamiang			
5.	Ketua KADIN Kab. Aceh			

	Tamiang			
6.	Ketua Jaringan Komunikasi Masyarakat Adat (JKMA)			
7.	Ketua LSM Perempuan Balai Suro			
8.	Ketua LSM Gerak			
B. PELAKSANA HARIAN				
1.	Muhammad Azhari Zulfa	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; b. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 	
2.	Muttaqin Irwandi	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua melaksanakan kegiatan Forum Anak Tamiang; b. membantu koordinasi Ketua dalam membagi ketugasan divisi; c. membantu Ketua dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan d. mengkoordinasikan fasilitator Forum Anak Kecamatan. 	4. menjadikan.....
3.	Adinda Pramita	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 	

			<ul style="list-style-type: none"> b. bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan; c. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 	
4.	Chindy Setiawan	Wakil Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris melaksanakan kegiatan Forum Anak Tamiang; b. membantu koordinasi Sekretaris dalam membagi ketugasan divisi; c. membantu Sekretaris dalam melaksanakan event kegiatan anak. 	
5.	Alvin Fahrezi	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun anggaran yang diperlukan; b. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan c. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait. 	
6.	Natasya Riska Amelia	Wakil Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Bendahara melaksanakan kegiatan Forum Anak Tamiang; b. membantu koordinasi Bendahara dalam membagi ketugasan divisi; c. membantu Bendahara dalam melaksanakan event kegiatan anak. 	
C. DIVISI KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI				
1.	Aprilia Pratama	Ketua	Memiliki tugas kerja terkait dengan anggota, baik itu sosialisasi maupun pengenalan Forum Anak Daerah, merekrut anggota baru, melakukan koordinasi terkait permasalahan anggota, melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota	4. menjadikan.....
2.	Satria Maulana	Anggota		
3.	Putri Permata Hati	Anggota		
4.	Wirda Aulia Sari	Anggota		
5.	Dahlia Yusuf	Anggota		

6.	Safira Wati	Anggota		
D. DIVISI HUMAS, MEDIA DAN PUBLIKASI				
1.	Aji Priansyah	Ketua	a. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal; b. membagikan segala bentuk informasi tentang kegiatan Forum Anak Daerah kab. Aceh Tamiangmelalui media sosial.	
2.	Jeri Prayoga	Anggota		
3.	Zam zam Khalifah	Anggota		
4.	Sri Suci Nurmala Sari	Anggota		
E. DIVISI SOSIALISASI HAK ANAK				
1.	Masitah	Ketua	a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungandenganperlindungananak; b. bekerjasama dengan P2TP2A terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan; c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi anak; d. membantu koordinasi suara anak kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; e. berperan serta dalam kegiatan Musrenbang dan kegiatan Pemerintah Kabupaten; dan f. ikut serta dalam penyusunan rancangan peraturan terkait.	
2.	Nadila Hanum R	Anggota		
3.	Shifa Nabila	Anggota		
4.	Zazkhiyah Sabrina	Anggota		
5.	Rina Novita	Anggota		
6.	Salma Qolbi Jannah	Anggota		
F. DIVISI PENGEMBANGAN POTENSI, BAKAT DAN MINAT				
1.	Iyut Wandari	Ketua	membantu meningkatkan kreatifitas dan pengembangan bakat anggota Forum Anak Tamiang, baik itu tari, menyanyi, teater, dan sebagainya.	4. menjadikan.....
2.	Anggi Syafitri	Anggota		
3.	Elsi Anggraini	Anggota		
4.	Cindi Maharani	Anggota		
5.	Galuh Purwaningrum	Anggota		
6.	Dela Puspita	Anggota		

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL